



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 20);
  8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## BAB II RKPD

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. rencana kerja Pemerintah Tahun 2025;
  - b. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - c. rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

### Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan

- b. dasar penyusunan rancangan KUA tahun anggaran 2024 dan rancangan PPAS tahun anggaran 2025.

#### Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAN
  - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
  - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Rincian uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Hasil perbaikan atau penyempurnaan atas pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, internal Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Juli 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

